

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yang berada di posisi keempat terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu maka Indonesia mampu menyediakan tenaga kerja yang sangat mencukupi bagi industri. Selain sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menjanjikan bagi kegiatan investasi. Berdasarkan Rencana Strategis Penanaman Modal Indonesia Tahun 2015-2019, Indonesia telah menetapkan sektor prioritas investasi antara lain adalah investasi di bidang infrastruktur, agroindustri, maritim, pariwisata dan ekonomi digital. Bidang-bidang unggulan investasi ini juga terbuka bagi masuknya investasi asing ke Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional.<sup>1</sup>

Secara umum penanaman modal asing (*foreign direct investment/FDI*) di Indonesia setiap tahun nilainya diperkirakan mencapai US\$9 miliar - US\$12 miliar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi langsung pada kuartal III 2019 mencapai Rp 205,7 triliun, naik 18,4% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 173,8 triliun. Realisasi Penanaman modal dalam negeri (PMDN) naik 18,9% menjadi Rp 100,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) naik 17,8% menjadi Rp 105 triliun. Dengan capaian kuartal III 2019, total realisasi investasi dalam sembilan bulan pertama tahun 2019 mencapai Rp 601,3 triliun, naik 12,3% dibanding periode yang sama tahun 2018. Total investasi PMDN mencapai Rp 317,8 triliun, sedangkan PMA mencapai Rp 317,8 triliun. Dampak dari peningkatan investasi adalah penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi sepanjang tahun 2019 mencapai 212.581 orang. Penyerapan tenaga kerja dari PMDN mencapai 109.475 orang, sedangkan PMA mencapai 103.106 orang. Investasi juga sudah mulai bergeser ke luar Jawa. Pertumbuhan investasi di luar Jawa tercatat lebih tinggi yakni mencapai 23,5% dibanding pertumbuhan investasi

---

<sup>1</sup> [www.investindonesia.go.id](http://www.investindonesia.go.id), *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, diakses 18 Agustus 2020.

di Pulau Jawa. Realisasi investasi ini mencakup investasi di luar sektor migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, serta usaha mikro dan kecil.<sup>2</sup>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai bahwa salah satu realisasi investasi asing yang sangat menjanjikan bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang adalah bidang ekonomi digital. Hal ini ditandai dengan semakin derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia guna mengembangkan usaha di sektor jasa keuangan digital.<sup>3</sup> Bank Indonesia juga memiliki pendapat yang sama dengan BKPM bahwa ekonomi digital nantinya akan menjadi penopang perekonomian Indonesia. Proses digitalisasi sudah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor dunia usaha. Penggunaan *smartphone* dan internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat guna mendukung berbagai aktifitas, termasuk kemudahan yang diberikan dalam transaksi pembayaran untuk kepentingan komersial. Bank Indonesia mencatat terdapat sekitar 233 *fintech* dan platform *e-commerce* yang ada di Indonesia yang siap meramaikan pasar ekonomi digital. Perkembangan yang menggembirakan ini tentunya memiliki risiko dan tantangan yang harus diperhatikan.<sup>4</sup>

*Financial Technology* atau disingkat dengan *Fintech* adalah inovasi yang relatif masih baru di Indonesia. Inovasi baru ini didasarkan pada cepatnya perkembangan teknologi yang kemudian menyebabkan munculnya pasar baru. *Fintech* lebih dari sekedar konvergensi sektor teknologi dan keuangan, *fintech* juga merujuk pada cara teknologi memengaruhi layanan dan infrastruktur yang mendefinisikan sektor keuangan.<sup>5</sup> *Fintech* memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki penyedia layanan perbankan dan keuangan konvensional. *Fintech* menggabungkan penggunaan teknologi dengan layanan keuangan yang bertujuan untuk membantu pengguna untuk dapat memperoleh akses yang mudah dalam layanan keuangan

---

<sup>2</sup> "BKPM Catat Realisasi Investasi Kuartal III Naik 18,4% Jadi Rp 205,7 T" , <https://katadata.co.id/berita/2019/10/31/bkpm-catat-realisasi-investasi-kuartal-iii-naik-184-jadi-rp-2057-t> diakses pada 20 Oktober 2019.

<sup>3</sup> [www.teknologi.bisnis.com](http://www.teknologi.bisnis.com)., Deras Arus Masuk Investasi di Bidang Ekonomi Digital Indonesia, diakses pada 20 Agustus 2020.

<sup>4</sup> [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)., *BI: Ekonomi Digital Merupakan Masa Depan Pertumbuhan Ekonomi*, diakses 16 Agustus 2020.

<sup>5</sup> Ahmad Syamil, dkk , *Persepektif Industri Finansial Technology di Indonesia*, (Pasuruan: CV.Qiara Media, 2020), hal 21

seperti perbankan, transfer uang, pinjaman uang, pembayaran umum, investasi uang, dan lain-lain. Dengan demikian *fintech* menciptakan perilaku pasar baru dan terus berubah yang mendorong sistem tradisional untuk beradaptasi.<sup>6</sup>

Secara umum *fintech* ini diakui dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bagi penggunanya sehingga menarik bagi para pengusaha atau pebisnis di Indonesia untuk beralih untuk menerapkan platform bisnis keuangannya berbasis teknologi. Dengan semakin berkembangnya *fintech* ini di Indonesia maka Bank Indonesia sejak tahun 2016 telah menyiapkan serangkaian regulasinya untuk mendukung keberadaan *fintech* bagi sektor perbankan yang dinamakan *fintech office*. Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi digitalisasi layanan Lembaga Jasa Keuangan dan Digital Banking yang melingkupi ranah industri pasar modal, perbankan dan industri keuangan non-bank seperti E-Gadai, E-Penjaminan, E-Asuransi serta *Fintech* perusahaan-perusahaan *Star up* non-lembaga jasa keuangan yang ranah bisnisnya meliputi koperasi, bursa berjangka, *loan based crowdfunding* dan termasuk *peer to peer lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.<sup>7</sup>

Saat ini (2020) terdapat 113 *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah peminjam *financial technology (fintech) peer to peer lending* naik dari 330.154 per Januari menjadi 2,3 juta akun pada September 2018. Sementara jumlah investornya naik dari 115.939 menjadi 161.297 akun per September 2018<sup>8</sup>. Adapun jumlah peminjam yang dilayani di *fintech lending* mencapai 14,1% dari rekening kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank. Adapun jumlah kredit UMKM tumbuh 85% selama tujuh tahun. Sementara pertumbuhan akun peminjam di *fintech lending* mencapai 597% dalam kurun waktu sembilan bulan. Adapun penyaluran pinjaman melalui *fintech lending* sudah mencapai Rp 13,83 triliun per September 2018.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 2

<sup>7</sup> Heryucha Romana Tampubolon, Seluk Beluk *Peer to Peer Lending* sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3, No.2, Maret 2019 (P-ISSN:2528-7273,E-ISSN:2540-9034), hlm.190

<sup>8</sup>"Pengutang Membeludak, Fintech Pembiayaan Masih Minim Investor", <https://katadata.co.id/berita/2018/12/12/pengutang-membeludak-fintech-pembiayaan-masih-minim-investor>

Sementara OJK menargetkan penyaluran pinjamannya mencapai Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini. Perkembangan *fintech lending* hingga Mei 2019 mampu mencatatkan total akumulasi pinjaman Rp 41,04 triliun atau secara year to date bertambah 81,06%. Outstanding pinjaman juga melejit 64,9% menjadi Rp 8,32 triliun<sup>9</sup>. Pesatnya pertumbuhan industri *fintech* itu juga direspons positif di pasar modal. Bahkan *Fintech* pertama yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mendapat sambutan hangat dari investor. Harga sahamnya melambung tinggi pada perdagangan saham perdana<sup>10</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan terdapat 39 *financial technology (fintech)* asing yang terdaftar di Indonesia per September 2019. Menurut data yang dilansir OJK, hingga 30 September 2019 terdapat 127 perusahaan *fintech* dengan 88 perusahaan *fintech* berstatus lokal dan 39 perusahaan *fintech* berstatus penanaman modal asing atau asing. Sedangkan untuk status terdaftar atau berizin, sebanyak 114 perusahaan *fintech* berstatus terdaftar dan 13 perusahaan *fintech* sudah memiliki izin dari OJK.<sup>11</sup>Data ini menunjukkan bahwa regulasi di bidang investasi sektor jasa keuangan digital Indonesia telah mampu memberikan peluang kepada investor dalam negeri dan investor asing untuk bersama-sama mengembangkan usaha yang relatif baru ini.

Rezim Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kegiatan PMA dan PMDN dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan dan tidak pemisahan secara khusus. Dalam pasal-pasal tertentu dapat kita ketahui peruntukannya bagi PMA dan pasal-pasal lainnya diperuntukkan bagi keduanya tanpa ada pembedaan. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mewajibkan PMA haruslah berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pelibatan modal asing dilakukan dengan mengambil saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan dengan cara lain yang sesuai

---

<sup>9</sup> <https://investor.id/editorial/fintech-pendorong-investasi> diakses pada 20 Oktober 2019.

<sup>10</sup> <https://investor.id/editorial/fintech-pendorong-investasi> diakses pada 20 Oktober 2019.

<sup>11</sup> *Loc Cit.*

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Tidak semua bidang usaha dapat diselenggarakan oleh PMA, hanya usaha-usaha tertentu saja yang memang dicadangkan untuk PMA. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dalam Penanaman Modal telah memuat secara rinci bidang-bidang usaha yang boleh diselenggarakan oleh PMA dengan persyaratan tertentu seperti keharusan adanya kemitraan dan maksimal kepemilikan saham asing dalam perusahaan. Semua pihak, baik pihak asing atau investor asing dan pihak mitra dalam negeri haruslah memperhatikan arahan peraturan tersebut, termasuk para pihak yang akan mendirikan perusahaan *fintech* di Indonesia.

Keberadaan investor asing sangat diharapkan oleh pelaku usaha *fintech* di Indonesia agar usahanya lebih berkembang dan dapat memberikan layanan jasa keuangan yang lebih optimal. Untuk itu pihak penyusun kebijakan disatu sisi melihat minat yang tinggi dari investor asing untuk mengembangkan usaha *fintech* di Indonesia sebagai satu hal yang positif. Namun demikian kebijakan yang dihasilkan haruslah tetap mencerminkan semangat kemandirian sebagaimana telah menjadi asas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Penjelasan Pasal 3.i Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa Asas Kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Asas ini seharusnya menjadi landasan dalam menyusun setiap kebijakan penanaman modal di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia.

Pembukaan bidang usaha di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dalam Penanaman Modal seharusnya juga memperhatikan semangat kemandirian di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat dalam persyaratan pendirian PMA yang harus tetap memperhatikan kepentingan pihak Indonesia. Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 44 Tahun

---

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2016 pihak asing/perusahaan asing (berbadan hukum asing atau terdaftar sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) pada dasarnya dapat mendirikan usaha dengan modal patungan (*joint venture*) dengan perusahaan Indonesia (berbadan hukum Indonesia atau terdaftar sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) oleh BKPM), sepanjang memenuhi syarat tertentu.<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengatur ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diantaranya dilakukan melalui mekanisme batasan lokasi tertentu, perizinan khusus, modal dalam negeri 100%, batasan kepemilikan modal dalam rangka kerjasama antar negara ASEAN dan batasan kepemilikan modal asing. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 yang secara khusus memberikan solusi dari permasalahan akibat kepemilikan modal dari pihak investor asing yang melebihi batas maksimum sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal akibat adanya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama.

Mekanisme perizinan dalam rangka penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) yang mana sekarang perizinan penanaman modal umumnya diselenggarakan berdasarkan sistem *Online Single Submission* (OSS). Akan tetapi, PP OSS tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan. Sedangkan untuk beberapa sektor yang tidak diatur dalam PP OSS, ketentuan mengenai investasi dan permodalan dapat mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan PerBKPM) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.<sup>14</sup>

Adapun batasan dalam aspek permodalan dapat dilihat dari besaran nilai investasi dan permodalan bagi perusahaan PMA, khususnya PMA yang

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d669b1a6abaa/besaran-investasi-asing-di-istart-up-i-berbasis-i-software-i> diakses pada 30 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2) Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

dikualifikasikan sebagai usaha besar berdasarkan PerBKPM No.6 Tahun 2018, yakni perusahaan dengan syarat<sup>15</sup>:

1. Memiliki kekayaan bersih > Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan > Rp 50 miliar, berdasarkan laporan keuangan terakhir.

Bagi perusahaan PMA dengan kualifikasi besar (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), maka ditentukan nilai investasi di bawah ini harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah perusahaan memperoleh izin usaha<sup>16</sup>:

1. Total nilai investasi > Rp 10 miliar, diluar tanah dan bangunan;
2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor,  $\geq$  Rp 2,5 miliar;
3. Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan
4. Nilai nominal saham untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp 10 juta.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 pihak asing/perusahaan asing (berbadan hukum asing atau terdaftar sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) pada dasarnya dapat mendirikan usaha dengan modal patungan (*joint venture*) dengan perusahaan Indonesia (berbadan hukum Indonesia atau terdaftar sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) oleh BKPM), sepanjang memenuhi syarat tertentu<sup>17</sup>.

Mengacu pada Lampiran III Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 huruf K Nomor 300, menyelenggarakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik

---

<sup>15</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (3) dan (5) Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d669b1a6abaa/besaran-investasi-asing-di-istart-up-i-berbasis-isofware-i> diakses pada 30 Oktober 2019.

dengan nilai investasi kurang dari Rp100 miliar, maka besaran kepemilikan asing yang diizinkan adalah maksimal 49%. Jika nilai investasi yang ditanamkan asing tersebut bernilai di atas Rp100 miliar, maka ia dapat dikategorikan sebagai bidang usaha yang terbuka. Dalam artian, tidak ada pembatasan kepemilikan oleh pihak asing. Di sisi lain, jika menyelenggarakan jasa telekomunikasi, layanan informasi, sistem komunikasi data, maupun internet, maka besaran kepemilikan asing yang diizinkan adalah maksimal 67%. Hal ini sesuai dengan Lampiran III huruf K nomor 286-290 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016<sup>18</sup>.

Ternyata terdapat aturan yang berbeda terkait dengan batasan kepemilikan saham bagi perusahaan *fintech* sebagai mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat dengan POJK 77/2016). Di dalam POJK 77/2016 dinyatakan bahwa kepemilikan saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing untuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen). Dengan demikian terdapat perbedaan terkait pengaturan maksimum besaran saham yang dapat dimiliki oleh investor asing. Lebih lanjut dalam penelitian ini Penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi yang berjudul, **“KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH LENDING*)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending* penanaman modal asing berdasarkan peraturan yang berlaku?

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

2. Bagaimanakah akibat hukum dari perusahaan penanaman modal asing *fintech lending* yang memiliki komposisi kepemilikan saham yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending* berdasarkan Regulasi yang ada?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing *fintech lending* berdasarkan Regulasi yang ada.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari berbagai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing *fintech lending*.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing *fintech lending* berdasarkan Regulasi yang ada.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai ketentuan dan akibat hukum yang timbul dari berbagai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing *fintech lending*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait ketentuan dan akibat hukum yang timbul dari berbagai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing di bidang *fintech lending*.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>19</sup>
2. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal da& negeri maupun penanarn modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia<sup>20</sup>.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dcngan penanam modal dalam negeri<sup>21</sup>.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing<sup>22</sup>.
5. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, danlatau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia<sup>23</sup>.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis<sup>24</sup>.
7. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukurn asing, dan/atau badan

---

<sup>19</sup> <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing<sup>25</sup>.

8. Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas<sup>26</sup>
9. *Fintech Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>27</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya asas kemandirian yang menjadi dasar penyusunan kebijakan investasi langsung di Indonesia dan penerapan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  2. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8

<sup>26</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 4 No 77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres,1986) hal.10

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, e-book dan berbagai artikel jurnal serta berita yang relevan dan tersedia secara *online*. alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diketik dan disimpan dalam file-file di komputer dan catatan tertulis.<sup>29</sup>

### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>30</sup> Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

<sup>30</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", <http://www.pengertian.pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019.

maka proses analisa terhadap data yang ada juga dilakukan dengan pendekatan yuridis guna melihat adanya persoalan hukum yang dikaji secara kritis Hasil dari analisis secara kualitatif ini kemudian disajikan dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.<sup>31</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH LENDING*)”** Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending*.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang mengenai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending*. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending* berdsarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.32

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.